



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0216/Pdt.G/2015/PA.TL.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dengan persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan cerai talak antara:-----

**PEMOHON** umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, yang dalam hal ini dikuasakan kepada **KUASA PEMOHON**, beralamat di Kabupaten Trenggalek, berdasarkan surat kuasa tanggal - ,selanjutnya disebut sebagai *Pemohon* ;-----

### LAWAN

**TERMOHON** umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai *Termohon*;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Trenggalek tertanggal 02 Februari 2015 yang terdaftar pada register perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2015/PA.TL. yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:-

1. Bahwa pada hari sabtu, tanggal - Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, sebagai dalam akta nikah nomor - tanggal - ;-----
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;-----
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon berdomisili tetap di Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek;-----

Putusan Cerai Talak, nomor: 0216/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 1 dari 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (ba'dadukhul) dan diperoleh keturunan seorang anak laki-laki bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, sekarang telah berumur 8 tahun;-----
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun hubungan keduanya akhirnya terjadi perselisihan terus menerus dan kini sudah tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga :
  - Bermula sewaktu Pemohon pulang kerja dari Papua pada bulan maret 2014, secara tiba-tiba Pemohon melihat keanehan perubahan Termohon yang tidak menyambut dengan baik kedatangan Pemohon tidak seperti ipada sebelumnya, Termohon cemberut, tidak mau tersenyum melihat kedatangan Pemohon, bukanya senang ada suami pulang namun Termohon tidak menyukai bila Pemohon ada dirumah seperti ada yang di sembunyikan;-----
  - Bahwa kemudian tanggal 2 Juni 2014 Termohon pulang kerumah orang tuanya,namun setelah di tunggu tidak pulang, Pemohon menjemput dan mengajak pulang namun Termohon tidak mau pulang dan tinggal bersama Pemohon lagi ;-----
6. Bahwa pada bulan Juli 2014 tidak disangka-sangka Termohon malah pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon hingga kini dan tidak diketahui keberadaanya serta tidak pernah memberikan kabar pada Pemohon;-----
7. Bahwa Pemohon merasa sangat menderita lahir batin atas sikap dan perbuatan Termohon oleh karena itu ingin mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;-----
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Trenggalek memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Trenggalek ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

### SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon telah nyata hadir sendiri dimuka persidangan, sedang Termohon tidak hadir dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dimuka persidangan, sebagai kuasa yang mewakilinya, meskipun ia telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Trenggalek, dengan relaas panggilan pertama tanggal 06 Februari 2015, dan relaas panggilan kedua tanggal 06 Maret 2015, masing-masing Nomor: 0216/Pdt.G/2015/PA.TL. ;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :-----

1. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama PEMOHON (Pemohon) dan TERMOHON (Termohon) Nomor: - tertanggal - yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek; --
2. Fotokopi surat keterangan ghoib atas nama TERMOHON (Termohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek tanggal - Nomor : - ;-----
3. Fotokopi kartu keluarga atas nama PEMOHON (Pemohon) dan TERMOHON (Termohon), nomor : - yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal - );-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang berupa fotokopi, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan, yang masing-masing bernama:-----

1. SAKSI I PEMOHON, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, dibawah sumpah menurut agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar bulan Mei 2005;--
  - Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal (Pemohon dn Termohon) didesa Ngadirejo Pogalan;-----
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;-----
  - Bahwa saksi tahu Bahwa semula keadaan rumaht angga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun hubungan keduanya akhirnya terjadi perselisihan terus menerus dan kini sudah tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam

Putusan Cerai Talak, nomor: 0216/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 3 dari 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berumah tangga: Bermula sewaktu Pemohon pulang kerja dari Papua pada bulan maret 2014, secara tiba-tiba Pemohon melihat keanehan perubahan Termohon yang tidak menyambut dengan baik kedatangan Pemohon tidak seperti ipada sebelumnya, Termohon cemberut, tidak mau tersenyum melihat kedatangan Pemohon, bukanya senang ada suami pulang namun Termohon tidak menyukai bila Pemohon ada dirumah seperti ada yang di sembunyikan, kemudian tanggal 2 Juni 2014 Termohon pulang kerumah orang tuanya,namun setelah di tunggu tidak pulang, Pemohon menjemput dan mengajak pulang namun Termohon tidak mau pulang dan tinggal bersama Pemohon lagi;-----

- Bahwa saksi tahu pada bulan Juli 2014 tidak disangka-sangka Termohon malah pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon hingga kini dan tidak diketahui keberadaanya serta tidak pernah memberikan kabar pada Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu sekarang mereka telah hidup berpisah selama 8 bulan.;-----
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak membuahkan hasil;-----

2. SAKSI II PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, dibawah sumpah menurut agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar bulan Mei 2005;-----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal didesa Ngadirejo Kecamatan Pogalan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;-----
- Bahwa saksi tahu Bahwa semula keadaan rumaht angga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun hubungan keduanya akhirnya terjadi perselisihan terus menerus dan kini sudah tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga: Bermula sewaktu Pemohon pulang kerja dari Papua pada bulan maret 2014, secara tiba-tiba Pemohon melihat keanehan perubahan Termohon yang tidak menyambut dengan baik kedatangan Pemohon tidak seperti ipada sebelumnya, Termohon cemberut, tidak mau tersenyum melihat kedatangan Pemohon, bukanya senang ada suami pulang namun Termohon tidak menyukai bila Pemohon ada dirumah seperti ada yang di sembunyikan, kemudian tanggal 2 Juni 2014 Termohon pulang kerumah orang tuanya,namun setelah di tunggu tidak pulang, Pemohon menjemput dan mengajak pulang namun Termohon tidak mau pulang dan tinggal bersama Pemohon lagi;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Bahwa pada bulan Juli 2014 tidak disangka-sangka Termohon malah pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon hingga kini dan tidak diketahui keberadaanya serta tidak pernah memberikan kabar pada Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tahu sekarang mereka telah hidup berpisah selama 1 tahun;-----
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak membuahkan hasil;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan menambah bukti-bukti lain lagi, serta mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Trenggalek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal - yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, telah terbukti secara hukum bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat dan saksi-saksi, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka Termohon dianggap tidak hadir dan tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan Pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR. perkara ini diputus dengan verstek atau tanpa hadirnya Termohon, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut :-----

Putusan Cerai Talak, nomor: 0216/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 5 dari 9





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: apabila (Tergugat ) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa selain itu juga dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I PEMOHON, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek dan SAKSI II PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena sewaktu Pemohon pulang kerja dari Papua pada bulan maret 2014, secara tiba-tiba Pemohon melihat keanehan perubahan Termohon yang tidak menyambut dengan baik kedatangan Pemohon tidak seperti ipada sebelumnya, Termohon cemberut, tidak mau tersenyum melihat kedatangan Pemohon, bukanya senang ada suami pulang namun Termohon tidak menyukai bila Pemohon ada dirumah seperti ada yang di sembunyikan, - Bahwa kemudian tanggal 2 Juni 2014 Termohon pulang kerumah orang tuanya, namun setelah di tunggu tidak pulang, Pemohon menjemput dan mengajak pulang namun Termohon tidak mau pulang dan tinggal bersama Pemohon lagi, dan perselisihan mereka tersebut sudah sulit untuk dirukunkan dan tidak ada harapan dapat rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga yang baik, karena sejak 1 tahun yang lalu, diantara mereka telah pisah tempat tinggal dan selama itu mereka tidak pernah berkomunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa seorang suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu baik lahir maupun batin, namun yang nampak dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak menggambarkan hal itu, yang nyata mereka telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan telah pisah tempat tinggal dan selama itu hubungan mereka sebagai suami-istri seakan-akan telah putus ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetengahkan firman Allah swt dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang bunyinya sebagai berikut:-----

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Artinya : “Dan Jika mereka bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” ;-----

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Pemohon tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya yaitu terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga yang baik serta tidak mungkin lagi akan tercipta kehidupan rumah tangga yang bahagian dan sakinah sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon dalam petitum Primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 UU No.7 Tahun 1989 maka diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan dalil-dalil syar’i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu roj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek dan kepada Pegawai Pencatat Nikah

Putusan Cerai Talak, nomor: 0216/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 7 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Trenggalek, pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1436 Hijriyah, oleh kami Dr. SUGENG, M.Hum. sebagai Hakim Ketua, MOH. THOHA, S.Ag. dan KAMALI, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

MOH. THOHA, S.Ag.

Dr. SUGENG, M.Hum.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd.

Ttd.

KAMALI, S.Ag.

TAUFIQ RAHMAN EFFENDI,  
S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp.

30.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya  
oleh  
Panitera  
Pengadilan Agama Trenggalek

2. Biaya Proses

Rp.

50.000,-

3. Biaya Panggilan

Rp.

245.000,-

4. Materai

Drs. H. BADAWI ASYHARI, S.H.

Rp.

6.000,-

5. Redaksi

Rp.

5.000,-

Jumlah

Rp.

336.000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Putusan Cerai Talak, nomor: 0216/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 9 dari 9

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)